

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kemiskinan adalah sebuah masalah yang umumnya dialami oleh negara sedang berkembang. Begitu juga dengan Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang berkembang Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan cara guna meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya dapat hidup lebih layak.

Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah tenaga kerja maksimal, dalam hal ini pemerintah Indonesia khususnya Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, dan Departemen Luar Negeri memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Hal ini dipandang perlu mengingat makin bertambahnya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sedangkan lapangan pekerjaan yang ada semakin sempit. Dengan demikian, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dapat mendukung jalannya Pembangunan Nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendatangkan devisa bagi negara. Adapun penerimaan devisa dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi selama ini adalah sebesar US \$ 1,62 milyar per tahun.¹

Akan tetapi, hubungan ketenagakerjaan Indonesia dengan luar negeri selama ini tidak diimbangi dengan pemberian perlindungan yang maksimal oleh Pemerintah Indonesia beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman sampai

¹ *Statistik dan Informasi*, No. 1, 1997. Berdasarkan itu masalah

semua aspek baik itu perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas upah dan jaminan sosial termasuk juga perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam dan di luar negeri. Hal ini bisa kita lihat dari persoalan yang kerap terjadi yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan. Seperti, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, upah kerja yang tidak dibayar, bahkan pembunuhan. Data terakhir dari Depnakertrans menyebutkan bahwa kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia meninggal di Arab Saudi karena dianiaya majikan. Seperti yang dialami binti Rosiatun, Agustus 2004 lalu, dimana TKW asal Kabupaten Kediri ini meninggal dunia di Arab Saudi karena dianiaya majikan.²

Tabel TKW asal Indonesia yang teraniaya di Arab Saudi

Nama	Asal PJTKI	Keterangan
St. Ropiah	Karawang PT. Duta Kusuma	Bunuh Diri
Solikhi Malang	Malang PT. Andromeda	Hukum Pancung
Uum Khumayah	Karawang	Gila
Eias binti Enib	Karawang PT. Hikmah	Dianiaya
Nurhaeni	-	Disiksa
Siti Nonah	Karawang PT. Duta Wijaya	Perkosaan
Yayah Rokayah	Karawang PT. Sekar Tanjung	Disiksa
Tacih binti Nalim	Karawang PT. Husana	Hampir dibunuh
Tasih	Kuningan	Disiksa
Kokom	Karawang PT. Doman CN	Pelecehan Seksual
Imas bin Amat	Karawang	Gila
Adminah	Banyumas PT. Duta Wibawa	Disiksa
Nasiroh	Cianjur PT. Avia Aviaduta	Diancam

² www.google.com, diakses 13 September 2004

semua aspek baik itu perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas upah dan jaminan sosial termasuk juga perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam dan di luar negeri. Hal ini bisa kita lihat dari persoalan yang kerap terjadi yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan. Seperti, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, upah kerja yang tidak dibayar, bahkan pembunuhan. Data terakhir dari Depnakertrans menyebutkan bahwa kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia meninggal di Arab Saudi karena dianiaya majikan. Seperti yang dialami binti Rosiatun, Agustus 2004 lalu, dimana TKW asal Kabupaten Kediri ini meninggal dunia di Arab Saudi karena dianiaya majikan.²

Tabel TKW asal Indonesia yang teraniaya di Arab Saudi

Nama	Asal PJTKI	Keterangan
St. Ropiah	Karawang PT. Duta Kusuma	Bunuh Diri
Solikhi Malang	Malang PT. Andromeda	Hukum Pancung
Uum Khumayah	Karawang	Gila
Eias binti Enib	Karawang PT. Hikmah	Dianiaya
Nurhaeni	-	Disiksa
Siti Nonah	Karawang PT. Duta Wijaya	Perkosaan
Yayah Rokayah	Karawang PT. Sekar Tanjung	Disiksa
Tacih binti Nalim	Karawang PT. Husana	Hampir dibunuh
Tasih	Kuningan	Disiksa
Kokom	Karawang PT. Doman CN	Pelecehan Seksual
Imas bin Amat	Karawang	Gila
Adminah	Banyumas PT. Duta Wibawa	Disiksa
Nasiroh	Cianjur PT. Avia Aviaduta	Diancam

C. Latar Belakang Masalah

PBB melalui salah satu organisasinya ILO (*International Labour Organization*) telah memberikan bantuan berupa Kovenan/konvensi guna mencegah pelanggaran-pelanggaran HAM bagi para Tenaga Kerja yang ingin bekerja di luar negeri. Misalnya : Kovenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi No 19 dan 48 mengenai persamaan perlakuan (*equal treatment*) kompensasi kecelakaan dan pensiunan bagi tenaga kerja. Konvensi ini penting karena mengandung prinsip-prinsip HAM tentang subjek dan cakupan tenaga kerja dan hak-haknya (pasal 1 dan 2), kewajiban-kewajiban negara dan termasuk penerima dan pengirim, serta larangan-larangan memberlakukan mereka, seperti non-diskriminasi, kerja paksa (*forced worker*), perbudakan dan perlindungan perlakuan yang adil ketika berperkara (pasal 7-11). Ada juga Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang dikeluarkan PBB pada tanggal 18 Desember 1990 melalui sidang umumnya.

Menyediakan Undang-undang bagi tenaga kerja memang penting, tetapi menjadi kurang efektif bilamana tidak disertai dengan meratifikasi Konvensi Internasional, sebab tenaga kerja yang berada di luar negeri akan diberlakukan hukum perburuhan negara tersebut bilamana mereka melanggar. Silang sengketa perburuhan atas tenaga kerja, hanya melibatkan dua negara yakni negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Belum lagi masalah-masalah yang menghambat upaya penyelesaian masalah antar negara teratasi, untuk itulah diperlukan adanya sarana untuk dapat meningkatkan peran Hukum Internasional sehingga perannya benar-benar maksimal dalam menyelesaikan masalah

ILO juga mengimbau agar semua negara dapat memberikan perlindungan sosial kepada semua tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri, dan meningkatkan kondisi kerja serta keselamatan kerja di tempat kerja, mengingat saat ini kekerasan di tempat kerja sedang berkembang.

Pasaran tenaga kerja di Arab Saudi sangat menjanjikan bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Arab Saudi, termasuk tenaga kerja asal Indonesia. Boleh dikatakan, Arab Saudi banyak bergantung kepada tenaga kerja asing (60-80%). Sedangkan Indonesia saat ini sangat membutuhkan lapangan pekerjaan bersamaan dengan tingkat pengangguran yang cenderung terus meningkat. Dengan alasan ingin mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghasilan yang lebih tinggi jika dibanding dengan penghasilan yang diperoleh dengan bekerja di Dalam Negeri sehingga banyak Warga Negara Indonesia yang memutuskan untuk menjadi TKI/TKW.

Sebagian besar TKI yang ditempatkan di Arab Saudi adalah perempuan, dimana di Arab Saudi mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, perawat, buruh dan karyawan hotel.

Tabel Penempatan TKI ke Luar Negeri menurut Jenis Kelamin pada tahun 2004.

No	Negara Penempatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Timur Tengah			
	1. Saudi Arabia	3.435	40.947	44.382
	2. Uni Emirat Arab	0	7.122	7.122
	3. Kuwait	1.162	2,304	3.466
	4. Bahrain	0	0	0
	5. Qatar	0	0	0
	6. Oman	0	0	0
	7. Yordania	0	0	0
	8. Yaman	0	0	0
	Jumlah	4.597	50.373	54.970

Untuk melakukan pengiriman TKI ke Arab Saudi ini pun tidaklah mudah karena, walaupun telah dilakukan pengaturan-pengaturan untuk mengelola pengiriman TKI sampai ke daerah tujuan masih saja ada masalah-masalah yang menghambat upaya ini, seperti kurangnya keterlibatan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menangani pengiriman TKI. Hal ini dirasa kurang efektif, sehingga banyak masalah-masalah seputar pelanggaran HAM yang belum bisa teratasi atau malah terulang kembali.

Akan tetapi dalam masalah ini pemerintah Indonesia mencoba untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan Indonesia dengan Arab Saudi, dimana pada bulan Oktober 2004 lalu Pemerintah Indonesia menandatangani kerjasama bilateral atau *Minutes of Meeting* dengan Pemerintah Arab Saudi. Penandatanganan dilakukan oleh Menakertrans Jacob Nuwa Wea dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Abdul Rahman Alim. Butir-butir penting dari kerjasama tersebut adalah peningkatan lapangan pekerjaan untuk Tenaga Kerja Indonesia, peningkatan mutu dan perlindungan bagi TKI sesuai peraturan yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia.

Sampai saat ini, dalam konteks Internasional belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pelaksanaan pekerja migran (tenaga kerja), akan tetapi ada beberapa instrumen Undang-undang atau Konvensi Internasional yang bisa dijadikan acuan untuk melindungi para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Undang-undang atau aturan hukum inilah yang dijadikan dasar bagi setiap

Dalam kaitannya dengan masalah ini, ILO juga mengupayakan perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan bagi tenaga kerja. Kegiatan ILO dibidang ini meliputi upaya pemasyarakatan konvensi-konvensi bagi tenaga kerja. ILO juga membangun sistem pengawasan perburuhan yang efektif guna mencegah pelanggaran terhadap para tenaga kerja.

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan membahas pelanggaran HAM yang dialami Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita selama bekerja di Arab Saudi. Pelanggaran-pelanggaran yang dialami TKW di Arab Saudi ini berupa pelanggaran:

1. Penyiksaan/penganiayaan
2. Kekerasan terhadap perempuan
3. Pelecehan seksual
4. Upah yang tidak dibayar
5. Pembunuhan

Di Arab Saudi sendiri bentuk pelanggaran yang banyak terjadi adalah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan bentuk pelanggaran tersebut banyak terjadi terutama di negara-negara kawasan Timur Tengah. Untuk itulah, penulis mengangkat permasalahan seputar pelanggaran HAM Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, dan berusaha menjelaskan di dalam skripsi ini sejauh mana peran Hukum Internasional dalam menyelesaikan masalah

D. Pokok Permasalahan

“Sejauh mana peran Hukum Internasional dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi?”

E. Kerangka Dasar Teori

Kata “teori” berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Dari pengertian ini bisa dikatakan secara gampang bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi, berteori adalah pekerjaan “penonton”, yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.³

Di dalam kerangka dasar teori ini, penulis menggunakan 2 konsep teori, yaitu :

1. Teory Ketergantungan (*Dependencia Theory*)

Pada dasarnya, teori ini hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan di Dunia Ketiga dengan melihatnya dalam konteks global.

Adapun inti dari Teori Dependencia ini adalah penetrasi asing dan ketergantungan eksternal menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi “pinggiran” (*periphery*), yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat di masyarakat yang tergantung itu.

Hampir semua negara Dunia Ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam dan sangat tergantung pada negara-negara maju. Penetrasi ini bisa

terjadi melalui berbagai cara, ekonomi, politik dan kultural, dan pada berbagai periode perkembangan suatu negara.⁴

Jadi dalam hal ini, Indonesia sangat bergantung pada Arab Saudi karena Arab Saudi saat ini membutuhkan ribuan tenaga kerja untuk dijadikan perawat, karyawan hotel dan pembantu rumah tangga. Sedangkan Arab Saudi sangat bergantung kepada Indonesia karena negara ini mempunyai banyak tenaga kerja. Yang mana keadaan ini tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi.

Sampai saat ini ada sekitar 650-750.000 orang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, dengan rata-rata pengiriman mencapai 25.000-30.000 orang per tahun.⁵

2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Konsep Kepentingan Negara (*National Interest*) adalah konsep yang paling populer dalam analisa Hubungan Internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku Internasional. Analisis sering memakai konsep Kepentingan Nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.⁶ Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa setiap negara mempunyai Kepentingan Nasional yaitu mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Dimana

... ..

Adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan berupa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi adalah merupakan salah satu sarana Kepentingan Nasional Indonesia untuk mengatasi pengangguran, selain juga untuk memperoleh devisa bagi negara. Begitu pula dengan adanya permintaan pengiriman TKI dari Arab Saudi adalah dikarenakan adanya Kepentingan Nasional negara tersebut untuk dapat memberikan pekerjaan pada sektor-sektor informal yang tidak mau dikerjakan oleh tenaga kerja mereka sendiri. Arab Saudi mengetahui betul bahwa Indonesia mempunyai banyak tenaga kerja yang sangat membutuhkan pekerjaan, untuk itulah mereka memberikan informasi tentang adanya lapangan pekerjaan di Arab Saudi, agar mereka bisa bekerja di Arab Saudi.

Namun dilain pihak, adanya kerjasama dalam pengiriman TKI ke Arab Saudi ini memunculkan berbagai masalah yang sampai akhirnya belum dapat terselesaikan oleh pemerintah dari kedua negara yang bersangkutan, kenyataan bahwa sampai saat ini masih terjadi banyak sekali pelanggaran yang menimpa TKI di Arab Saudi. Hal ini membuktikan bahwa peran Hukum Internasional dalam memberikan perlindungan bagi para TKI belum maksimal. Ini dikarenakan Kepentingan Nasional Indonesia terhadap lapangan pekerjaan tersebut adalah untuk mengatasi pengangguran, mendapatkan devisa negara, dan demi menjaga hubungan baik kedua negara, bukan untuk melindungi para TKI secara hukum.

F. Hipotesa

Jadi hipotesa sementara yang dapat diambil dari peran Hukum Internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah pelanggaran HAM Tenaga Kerja Indonesia (kekerasan terhadap TKW di Arab Saudi) adalah sebagai pencegahan dan penanggulangan, juga instrumen dalam menyelesaikan sengketa hukum antar negara dalam kasus tenaga kerja.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian skripsi ini adalah antara tahun 2000 hingga tahun 2004, dikarenakan pada tahun-tahun tersebut jumlah TKW yang bekerja di luar negeri sangat banyak. Demikian pula dengan pelanggaran-pelanggaran yang menimpa para TKW, dimana pelanggaran-pelanggaran yang dialami para TKW berupa tindakan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia, baik itu penganiayaan, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, upah yang tidak dibayar, bahkan tindakan menghilangkan nyawa seseorang.

H. Metodologi Penulisan

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian data sekunder. Dimana sumber data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku teks ilmiah yang memuat teori dan pembahasan seputar peran Hukum Internasional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, literatur majalah dan surat kabar yang ada yang relevan dengan masalah yang penulis angkat.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini lebih mudah,

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metodologi Penulisan, Sistematika Penulisan yang ditulis secara garis besar

BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang definisi HAM, sejarah perkembangan HAM di dunia dan sejarah nasional HAM.

BAB III KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAM

Bab ini merupakan uraian tentang Konvensi-konvensi Internasional tentang HAM, Konvensi Perburuhan Internasional, Konvensi Internasional tentang Perempuan di Indonesia, Bangkitnya Buruh Perempuan di Indonesia, TKW asal Indonesia di Arab Saudi serta sosialisasi Konvensi Internasional.

BAB IV PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PELANGGARAN HAM TKI/TKW DI ARAB SAUDI

Bab ini memberikan penjelasan tentang peran Hukum Internasional dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya pelanggaran yang menimpa para TKW asal Indonesia di Arab Saudi, serta bukti bahwa Hukum Internasional itu benar-benar berperan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM TKW asal Indonesia di Arab Saudi.

BAB V KESIMPULAN

... .. kesimpulan kesimpulan dari